

# PRUProteksi Griya+

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

|             |                                                     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penanggung  | PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) | Jenis produk     | Asuransi Jiwa Kredit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nama produk | PRUProteksi Griya+                                  | Deskripsi Produk | PRUProteksi Griya+ merupakan produk asuransi jiwa dari Prudential Indonesia yang memberikan perlindungan atas pinjaman kredit properti Peserta dengan pembayaran premi tunggal. PRUProteksi Griya+ dilekatkan pada produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan properti lainnya yang diterbitkan oleh bank rekanan Prudential Indonesia selaku Pemegang Polis, sesuai dengan pilihan Nasabah Pemegang Polis yang bersangkutan. Produk ini tersedia dalam mata uang Rupiah dan Premi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan selama Masa Kepesertaan. |
| Mata Uang   | Rupiah                                              |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## FITUR UTAMA PRUPROTEKSI GRIYA+

|                          |                                                                                      |                            |                                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Usia masuk Calon Peserta | 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun (ulang tahun terakhir) | Masa kepesertaan           | Sesuai jangka waktu pinjaman (tenor) dari masing-masing Peserta |
| Ketentuan Premi          | Berdasarkan usia masuk Peserta dan jangka waktu pinjaman (tenor) yang dipilih        | Frekuensi pembayaran Premi | Sekali Bayar (Premi Tunggal)                                    |
|                          |                                                                                      | Seleksi risiko             | Full Underwriting (seleksi risiko secara menyeluruh)            |

## MANFAAT PRUPROTEKSI GRIYA+

| Kondisi Peserta                                                     | Manfaat Uang Pertanggungan | Pengembalian Premi |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Jika Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan                 | ✓                          | ✗                  |
| Jika Peserta melunasi kredit sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan | ✗                          | ✓*                 |

\* Sesuai dengan perhitungan yang rinciannya dapat dilihat di dalam bagian Pengembalian Premi pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.

Kepesertaan atas diri Peserta akan berakhir secara otomatis pada saat Tanggal Akhir Masa Kepesertaan dan tidak ada Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan.

Minimum kredit/pinjaman adalah sebesar Rp50.000.000.

## RISIKO

### Hal yang menyebabkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dapat dibatalkan atau diakhiri

Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dapat dibatalkan atau diakhiri disebabkan oleh hal – hal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung, informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian “INFORMASI TAMBAHAN” sub bagian “HAL YANG MENYEBABKAN POLIS INDUK DAN/ATAU SERTIFIKAT ASURANSI DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI” yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

# PRUProteksi Griya+

**Catatan:**

- Terdapat manfaat yang dikecualikan sebagaimana yang dijelaskan pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
- Keterangan lengkap mengenai manfaat, termasuk syarat-syarat dan pengecualiannya, tercantum pada Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi yang berlaku dan mengikat.

**Hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan**

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan (*exclusion*), informasi lebih lanjut dapat mengacu pada bagian "**PENGECUALIAN**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

Beberapa hal yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk PRUProteksi Griya+ termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko di bawah ini:

**1. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (Domestik dan Internasional)**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

**2. Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

**3. Risiko Operasional**

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

**4. Risiko Likuiditas**

Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrem atau ketika sebagian besar Pemegang Polis melakukan klaim Manfaat Asuransi, Penarikan (*Withdrawal*) dan/atau Penebusan (*Surrender*) secara bersamaan atas keseluruhan produk. Risiko Likuiditas juga termasuk risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban asuransi terhadap nasabahnya dari pendanaan arus kas. Prudential Indonesia akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi batas kecukupan modal minimum yang ditentukan oleh Pemerintah.

# PRUProteksi Griya+

## BIAYA

Biaya administrasi : Rp100.000

Biaya pemeliharaan Polis : Sudah tercakup dalam komponen Premi

**Catatan:**

1. Biaya administrasi akan dikenakan apabila Pemegang Polis menerima Polis Induk dalam bentuk cetak. Polis Induk dalam bentuk cetak hanya diterbitkan berdasarkan permintaan Pemegang Polis.
2. Biaya – biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi kecuali Biaya Pemeriksaan Kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis Induk dalam Masa Mempelajari Polis Induk.

## PENGECUALIAN

Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia yang disebabkan oleh salah satu hal berikut ini:

- a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Peserta, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Peserta;
- b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
- d. Perlawanan oleh Peserta dalam hal terjadi penahanan atas diri Peserta atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
- e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta; atau
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan.

Dalam hal Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun kepada pihak manapun.

Informasi lengkap hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi PRUProteksi Griya+.

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

### PERSYARATAN PENGAJUAN POLIS ASURANSI

1. Pada Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Peserta harus berusia antara 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 63 (enam puluh tiga) tahun (usia ulang tahun terakhir);
2. Pada saat didaftarkan sebagai Calon Peserta, yang bersangkutan merupakan Nasabah pada Pemegang Polis;
3. Nasabah memiliki perjanjian kredit dengan Pemegang Polis dengan jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dengan maksimum usia Peserta pada Tanggal Akhir Masa Kepesertaan adalah 64 (enam puluh empat) tahun (usia ulang tahun terakhir);

### PUSAT INFORMASI & PELAYANAN POLIS

Pemegang Polis dan Peserta dapat mengakses informasi Polis dan Layanan Asuransi secara digital melalui PRUServices dan website [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).

Selain itu Pemegang Polis dan Peserta juga dapat menghubungi kami melalui jalur layanan berikut:

• **Customer Line**

**1500085**

Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB

# PRUProteksi Griya+

4. Calon Peserta telah memenuhi persyaratan kesehatan dan seleksi risiko (*underwriting*) yang disyaratkan oleh Penanggung sesuai dengan pengajuan asuransi jiwa kredit yang dipilih Nasabah sebelum berlakunya Masa Kepesertaan; dan
5. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Calon Peserta
  - b. Fotokopi kartu identitas Calon Peserta yang masih berlaku
  - c. Bukti Pembayaran Premi
  - d. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Sertifikat Asuransi
6. Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Penanggung, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan.

## PROSEDUR/TATA CARA

1. Pembayaran Premi dapat mengacu pada: [www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/](http://www.prudential.co.id/id/claims-support/pembayaran-premi/polis-konvensional/) dan selanjutnya dapat disesuaikan dengan ketentuan Bank yang berlaku.
2. Pengajuan, penyelesaian, dan pembayaran klaim dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**CARA PENGAJUAN KLAIM**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.
3. Penanganan dan penyelesaian pengaduan/sengketa dapat mengacu pada bagian "**INFORMASI TAMBAHAN**" sub bagian "**LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**" yang ada di halaman – halaman selanjutnya.

- **Email**  
[customer.idn@prudential.co.id](mailto:customer.idn@prudential.co.id)  
Senin-Sabtu: Pukul 08.00 – 17.00 WIB
- **Customer Care Centre**  
Senin-Jumat: Pukul 08.30 – 16.00 WIB  
Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15  
Jl. Kasablanka Raya 88 – Jakarta Selatan

## ILUSTRASI

### Ilustrasi Manfaat PRUProteksi Griya+

Bapak A membeli produk PRUProteksi Griya+ saat berusia 30 tahun (usia ulang tahun terakhir) dengan Pinjaman Pokok sebesar Rp600.000.000 dan Masa Kepesertaan 15 tahun, maka Premi yang harus dibayarkan oleh Bapak A sebesar:

$$(7,850/1.000) \times \text{Rp}600.000.000 = \text{Rp}4.710.000,-$$

| Skenario 1                                                                                                                                                                                                                                                                          | Skenario 2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Dalam hal Bapak A meninggal dunia pada bulan ke-12, maka Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah:</p> <p>= Nilai Tabel Penurunan UP (per 1.000.000) x Uang Pertanggungan</p> <p>= <math>(976.822/1.000.000) \times \text{Rp}600.000.000</math></p> <p>= Rp586.093.200</p> | <p>Dalam hal Bapak A melakukan pelunasan dipercepat pada bulan ke-12, maka Pengembalian Premi yang akan dibayarkan adalah:</p> <p>= <math>((n - t)/n) \times 60\%</math> dari Premi</p> <p>= <math>((180 - 12)/180) \times 60\% \times \text{Rp}4.710.000,-</math></p> <p>= Rp2.637.600</p> |

#### Catatan:

- Ilustrasi di atas hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat.
- Besarnya Premi dan Manfaat Asuransi dapat berbeda pada setiap Peserta.

# PRUProteksi Griya+

## INFORMASI TAMBAHAN

### DEFINISI – DEFINISI PENTING

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manfaat Asuransi</b>    | Sejumlah uang atau penghapusan kewajiban yang diberikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis, berdasarkan Ketentuan Khusus Polis Induk.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peserta</b>             | Orang perseorangan yang atas jiwanya diasuransikan oleh Pemegang Polis di bawah Polis Induk sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Asuransi.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pemegang Polis</b>      | Badan hukum yang telah mengadakan perjanjian asuransi jiwa kredit dan/atau perjanjian rekanan sejenis lainnya dengan Penanggung dan yang berhak atas Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis Induk.                                                                                                                   |
| <b>Penanggung</b>          | PT Prudential Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Sertifikat Asuransi</b> | Tanda bukti kepesertaan yang merupakan bagian dari Polis Induk, dengan rincian yang terdiri dari nomor Polis Induk, nama Peserta, nomor Peserta, tanggal lahir Peserta, Masa Kepesertaan, Tanggal Mulai Masa Kepesertaan, Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, dan jumlah Pinjaman Pokok, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.  |
| <b>Nasabah</b>             | Pihak yang menerima kredit atau pinjaman dari Pemegang Polis dan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Pemegang Polis.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Uang Pertanggungan</b>  | Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis yang jumlahnya menurun sesuai dengan Tabel Penurunan Uang Pertanggungan yang tercantum dalam Polis Induk, yang akan digunakan untuk membayarkan sisa pinjaman kredit properti yang belum terbayar oleh Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan. |

### FASILITAS POLIS INDUK

#### Pengembalian Premi

Dalam hal terjadi pelunasan kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan, Penanggung akan mengembalikan sisa Premi untuk Masa Kepesertaan yang tidak terpakai secara proporsional kepada Peserta, dengan perhitungan sebagai berikut:

Besarnya pengembalian sisa Premi:  $((n - t)/n) \times 60\%$  dari Premi

$n$  = Masa Kepesertaan (dalam bulan)

$t$  = Jumlah bulan yang dihitung dari Tanggal Mulai Masa Kepesertaan sampai tanggal pelunasan kredit atau pinjaman

Informasi lebih lanjut terkait Pengembalian Premi mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

### KEWAJIBAN PESERTA

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Premi melalui metode pembayaran yang tersedia.
3. Melakukan pengkinian data koresponden seperti nomor telepon, surat elektronik (*email*), alamat surat menyurat dan data pribadi lainnya termasuk juga data rekening Bank di PT Prudential Life Assurance jika ada perubahan.

# PRUProteksi Griya+

## PREMI

1. Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Peserta melalui Pemegang Polis sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis Induk, sebagaimana diinformasikan oleh Penanggung, yang bersifat sekali bayar dan besarnya sesuai dengan rumus di bawah ini:

$$\text{Premi} = \text{Rate Premi}^* \times \text{Pinjaman Pokok}$$

\*Besarnya Rate Premi berkisar antara 0,404 s.d. 38,529 per 1.000 Uang Pertanggungan (bergantung pada usia masuk Peserta dan Masa Kepesertaan).

2. Premi yang dibayarkan telah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk untuk pembayaran Manfaat Asuransi, biaya pemasaran, biaya pengadaan Polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi Tenaga Pemasar, termasuk komisi yang diberikan kepada pihak Bank, perantara produk maupun pihak yang memasarkan PRUProteksi Griya+.

## PAJAK

Pajak yang dikenakan atas pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis Induk adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

## MASA MEMPELAJARI POLIS INDUK (FREE LOOK PERIOD)

1. Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis Induk selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis Induk diterima oleh Pemegang Polis ('Masa Mempelajari Polis Induk'). Selama Masa Mempelajari Polis Induk, apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis Induk, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis Induk dan Sertifikat Asuransi termasuk biaya pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada), dengan cara mengkreditkan kembali Premi tersebut ke rekening Pemegang Polis.

Ketentuan di atas tidak berlaku dalam hal Pemegang Polis telah mengajukan klaim Manfaat Asuransi.

## HAL YANG MENYEBABKAN POLIS INDUK DAN/ATAU SERTIFIKAT ASURANSI DAPAT DIBATALKAN ATAU DIAKHIRI

Berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Peserta yang tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, serta setiap formulir dan/atau dokumen/informasi lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("Dokumen Permohonan"), Pemegang Polis dan/atau Peserta sepakat dan menyetujui jika Penanggung melakukan hal-hal berikut ini:

- a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi;
- b. Membatalkan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi dengan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan manfaat yang telah dibayar, biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi (jika ada).
- c. Mengakhiri Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap informasi dan apabila terdapat menyembunyikan fakta yang tercantum di dalam Dokumen Permohonan, maka Penanggung hanya berkewajiban untuk membayarkan Nilai Tunai (jika ada).
- d. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, termasuk menambahkan risiko yang dikecualikan dari Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi, menyesuaikan Manfaat Asuransi, dan/atau menyesuaikan jumlah Premi yang harus dibayar; dan/atau

# PRUProteksi Griya+

- e. Menagih kekurangan Premi dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) jumlah Premi yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi. Penanggung juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan. Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Premi tersebut, masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Penanggung.

Apabila Penanggung menemukan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("Informasi Konsumen") yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya dan/atau tidak menyerahkan dokumen secara lengkap, meskipun dilakukan dengan itikad baik, melalui Dokumen Permohonan yang diminta oleh Penanggung (jika ada), baik dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk lainnya yang disyaratkan Penanggung, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada usia; jenis kelamin; status merokok; jenis pekerjaan; alamat domisili; data kesehatan dan hobi Peserta; data penghasilan rutin; atau data-data lainnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis.

## HAL YANG DAPAT MENYEBABKAN PERTANGGUNGAN BERAKHIR

Kepesertaan atas diri Peserta pada Asuransi PRUProteksi Griya+ ini akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu kondisi di bawah terjadi:

1. Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
2. Peserta meninggal dunia;
3. Peserta mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
4. Nasabah melunasi kredit atau pinjaman kepada Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Masa Kepesertaan;
5. Premi atas nama Peserta tidak dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Masa Kepesertaan;
6. Peserta atau Nasabah yang berbentuk badan usaha tidak lagi tercatat sebagai Nasabah pada Pemegang Polis;
7. Peserta tidak lagi tercatat sebagai pimpinan/pemilik pada Nasabah yang bersangkutan (untuk Nasabah yang berbentuk badan usaha); atau
8. Kepesertaan dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis Induk;

mana yang terjadi lebih dahulu.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Pertanggungan berakhir mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi.

## CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Formulir Klaim dapat diunduh melalui *website* kami di [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/). Untuk informasi lebih lanjut, Pemegang Polis dapat menghubungi jalur layanan Prudential Indonesia atau Tenaga Pemasar Pemegang Polis.
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudential.co.id/id/claims-and-services/](http://www.prudential.co.id/id/claims-and-services/) serta dapat mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi PRUProteksi Griya+.
4. Serahkan atau kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia, harus diserahkan Pemegang Polis kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peserta meninggal dunia. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung.

# PRUProteksi Griya+

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap. Untuk kejadian klaim Manfaat Asuransi sebelum Periode Tidak Dapat Ditinjau Kembali atau klaim kondisi tertentu, pengajuan klaim tersebut akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) sampai 110 (seratus sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah diterima Penanggung secara lengkap dan proses verifikasi yang dilakukan Penanggung dianggap sudah selesai.

Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## LAYANAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis Induk, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Peserta, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Peserta.
3. Salinan kartu identitas diri yang masih berlaku dari Peserta dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Peserta dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Penanggung.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja untuk pengajuan secara lisan atau 10 (sepuluh) hari kerja untuk pengajuan secara tertulis sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai atau timbul sengketa, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui mediasi atau arbitrase pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis Induk.

## CATATAN PENTING

- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung. Pemegang Polis dan Peserta diharapkan untuk membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atau pusat informasi dan pelayanan Polis Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Definisi, Pengecualian, informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis Induk yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Pemegang Polis dan/atau Sertifikat Asuransi yang akan diterbitkan oleh Penanggung untuk Peserta jika pengajuan disetujui.
- **PRUProteksi Griya+** adalah produk asuransi dari Prudential Indonesia. Produk ini bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam lingkup program penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. PT Bank UOB Indonesia hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk ini. PT Bank UOB Indonesia tidak menanggung atau tidak turut menanggung risiko yang timbul dari asuransi.

# PRUProteksi Griya+

- PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).
- Penjelasan rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi, pembebanan biaya yang mengikat mengacu pada ketentuan Polis Induk dan/atau Sertifikat Asuransi **PRUProteksi Griya+** yang akan diterbitkan oleh Prudential Indonesia. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRUProteksi Griya+** dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis dan Peserta wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis Induk **PRUProteksi Griya+** Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada *website* Penanggung di [www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id).
- Prudential Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk **PRUProteksi Griya+** dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk **PRUProteksi Griya+** sehingga PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk **PRUProteksi Griya+** dan isi Polis Induk yang diterbitkan sehubungan dengan produk **PRUProteksi Griya+** ini.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara RIPLAY versi umum dan ketentuan Polis Induk, maka akan mengacu pada ketentuan Polis Induk.
- Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Penanggung dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis Induk. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan/mengakhiri Pertanggungan.
- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan ("*Contestable Period*"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("*Informasi Konsumen*") yang diberikan baik dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("*Dokumen Permohonan*").
- Peserta wajib menandatangani aplikasi pengajuan Asuransi Jiwa Kredit. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini berlaku sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Dengan mengisi dan menyetujui SPAJ, Peserta setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Penanggung atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Penanggung apabila dianggap perlu.



PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan